

13 Juni 07



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 668/Menkes/SK/VI/2007**

TENTANG

**TIM ASISTENSI AMANDEMEN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992
TENTANG KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempersiapkan tanggapan substansi materi terhadap amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang diprakarsai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan untuk mendampingi Menteri Kesehatan dalam pembahasan di DPR, perlu dibentuk Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM ASISTENSI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN.

Kedua : Susunan Personalia Tim Asistensi dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga** : Tim Asistensi bertugas:
1. Mempersiapkan substansi materi dan masukan penyempurnaan terhadap amandemen Undang-Undang Kesehatan.
 2. Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rangka penyempurnaan materi amandemen Undang-Undang Kesehatan.
 3. Menyiapkan pengantar dan jawaban Pemerintah atas usul amandemen Undang-Undang Kesehatan yang diajukan DPR.
 4. Mendampingi Menteri Kesehatan dalam pembahasan amandemen Undang-Undang Kesehatan dengan DPR.
- Keempat** : Tim Asistensi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima** : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada anggaran Departemen Kesehatan.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2007**



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)

[Handwritten Initials]



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 668/Menkes/SK/VI/2007
Tanggal : 13 Juni 2007**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ASISTENSI AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN**

- PELINDUNG** : Menteri Kesehatan
- PENGARAH** : Para Eselon I Departemen Kesehatan
- KETUA** : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
- WAKIL KETUA I** : Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
- WAKIL KETUA II** : SAM Bidang Mediko Legal Departemen Kesehatan
- ANGGOTA** :
1. Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM
 2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM
 3. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM
 4. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM
 5. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
 6. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
 7. Sekretaris Ditjen Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Departemen Kesehatan
 8. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan
 9. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan
 10. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kesehatan Departemen Kesehatan
 11. Direktur Bina Kesehatan Ibu Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

12. Direktur Bina Kesehatan Anak Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
13. Direktur Bina Kesehatan Komunitas Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
14. Direktur Bina Gizi Masyarakat Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
15. Direktur Bina Kesehatan Kerja Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
16. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Ditjen Bina Yanmedik Departemen Kesehatan
17. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik Ditjen Bina Yanmedik Departemen Kesehatan
18. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan Ditjen Bina Yanmedik Departemen Kesehatan
19. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Ditjen Bina Yanmedik Departemen Kesehatan
20. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Ditjen Bina Yanmedik Departemen Kesehatan
21. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2PL Departemen Kesehatan
22. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Ditjen P2PL Departemen Kesehatan
23. Direktur Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra Ditjen P2PL Departemen Kesehatan
24. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Ditjen P2PL Departemen Kesehatan
25. Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen P2PL Departemen Kesehatan
26. Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional Ditjen Binar dan Alkes Departemen Kesehatan
27. Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Binar dan Alkes Departemen Kesehatan
28. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Ditjen Binar dan Alkes Departemen Kesehatan
29. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alkes Ditjen Binar dan Alkes Departemen Kesehatan
30. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi Badan Litbangkes Departemen Kesehatan
31. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Badan Litbangkes Departemen Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

32. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan Badan Litbangkes Departemen Kesehatan
33. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan Badan Litbangkes Departemen Kesehatan
34. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi dan Status Kesehatan Badan Litbangkes Departemen Kesehatan
35. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan
36. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan
37. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan
38. Kepala Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan
39. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Departemen Kesehatan
40. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Departemen Kesehatan
41. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
42. Kepala Biro Umum Setjen Departemen Kesehatan
43. Kepala Pusat Data dan Informasi Setjen Departemen Kesehatan
44. Kepala Pusat Kajian dan Pembangunan Kesehatan Setjen Departemen Kesehatan
45. Kepala Pusat Promosi Kesehatan Setjen Departemen Kesehatan
46. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Setjen Departemen Kesehatan
47. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Setjen Departemen Kesehatan
48. Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Setjen Departemen Kesehatan
49. Kepala Pusat Komunikasi Publik Setjen Departemen Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- SEKRETARIAT** :
1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Ditjen Bina Yanmedik Departemen Kesehatan
 2. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Ditjen Bina Kesmas Departemen Kesehatan
 3. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Ditjen Binfar dan Alkes Departemen Kesehatan
 4. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Ditjen P2PL Departemen Kesehatan
 5. Kepala Bagian Kepegawaian Badan Litbangkes Departemen Kesehatan
 6. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan
 7. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukor Setjen Departemen Kesehatan
 8. Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukor Setjen Departemen Kesehatan



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)